

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR : B-49/PM.00.02/K.JT-30/12/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA MAGELANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA MAGELANG

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktuk KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator bertugas,
Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang.
- c. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, serta mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
 3. Melakukan monitoring dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Magelang.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Koordinator
2.	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Pengarah
3.	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Penanggung Jawab
4.	Agus Suhartono, S.E., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Ketua
5.	Elisabet Siwi Trisetyoningsih, S.ST.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Sekretaris
6.	Burhanudin, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
7.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
8.	M. Andre Ardhian, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
9.	Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
10.	Rizki Budiarto, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
11.	Irfan Hidayat Nurhuda, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
12.	Yangky Tri Satya, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
13.	Reny Dyah Retno Martanti, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
14.	Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
15.	Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
16.	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota
17.	Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Anggota

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ